

Sleman, 21 Juni 2023

Nomor : 208/PM.01.02/K. YO-04/06/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Saran Pencermatan Ulang

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kabupaten Sleman**  
Di\_  
Sleman

#### 1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- 9) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 10) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
- 11) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan telah selesainya proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir Pemilu 2024 di masing-masing Kapanewon dan dalam rangka pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sleman, pasca pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir tingkat PPK ditemukan data pemilih memenuhi syarat belum terdaftar dan Tidak Memenuhi Syarat masih terdaftar di daftar pemilih dengan rincian sebagai berikut:
- **Penduduk tidak dikenal: 3 orang**
  - **Penduduk meninggal dunia: 364 orang**
  - **Anggota POLRI: 3 orang**
  - **Pemilih dibawah umur: 1 orang**
  - **Pindah domisili: 139 orang**
  - **Pemilih alamat RT 00 RW 00: 1863 orang**
  - **Pemilih potensi ganda: 161 orang**
  - **Pemilih memenuhi syarat belum terdaftar : 13 orang; dan**
  - **Temuan Lain (ubah status, 1 KK 13 anggota, Ubah KK) : 22 orang**

Berdasarkan temuan tersebut agar KPU Kabupaten Sleman melakukan perbaikan terhadap temuan tersebut (**sebagaimana terlampir**) sehingga dapat dipastikan memenuhi syarat (MS) dan/atau tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan:

- Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta